

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi tentang Sebab Terjadinya Tindak Pidana

Kejahatan (*crime*) merupakan fenomena yang kompleks, dan upaya menjelaskannya dari berbagai segi merupakan upaya yang cukup sulit sekaligus menantang. Kejahatan adalah tiap kelakuan yang merugikan (merusak) dan asusila, yang menimbulkan kegoncangan yang sedemikian besar dalam masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela dan mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan dengan sengaja suatu nestapa (penderitaan) terhadap pelaku perbuatan tersebut (pembalasan) atau dikenal juga dengan istilah pidana.⁷ Menurut Moeljatno, kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu. Kriminologi terutama ditujukan untuk menganalisa atau mencari sebab-sebab suatu kejahatan (*etiology of crime*), tetapi tidak terbatas pada bidang tersebut saja, meliputi juga *Phenomenology* dan politik kriminal dan juga tidak dapat dikesampingkan dengan *Victimology* (ilmu tentang korban tindak kejahatan).⁸

Hubungan kriminologi dengan hukum pidana yaitu, hukum pidana adalah teori mengenai aturan-aturan/ norma-norma, sedangkan kriminologi adalah teori

⁷Hendrojono, *Kriminologi Pengaruh ... Op. Cit.*, hlm. 2.

⁸*Ibid.*, hlm. 6.

tentang gejala hukum. Keduanya bertemu dalam kejahatannya itu tingkahlaku atau perbuatan yang diancam dengan pidana. Perbedaannya, terletak pada objeknya yaitu objek utama hukum pidana adalah menunjuk kepada apa yang dapat dipidana menurut norma-norma hukum yang berlaku, sedang kriminologi tertuju kepada manusia yang melanggar hukum pidana dan lingkungan manusia-manusia tersebut.⁹

Kejahatan menurut penggunaannya dapat dibedakan menjadi 3 jenis yaitu pengertian secara praktis, religius dan yuridis. Pengertian kejahatan secara praktis adalah merupakan pengertian campur baur dari pengertian kejahatan dari berbagai norma seperti norma kesusilaan/ kesopanan, norma hukum, norma moral, yang semuanya berasal dari adat istiadat. Pelanggaran atas norma tersebut dapat menyebabkan timbulnya suatu reaksi, baik berupa hukuman, cemooh atau pengucilan. Kejahatan menurut pengertian secara religius dikenal pengertian kebaikan dan kejahatan sebagai faktor-faktor yang saling bertentangan. Sebaliknya dipercayai pula bahwa apa yang disebut kebaikan itu datangnya dari roh Tuhan, sedangkan apa yang disebut sebagai seluruh kejahatan berasal atau didalangi oleh roh jahat, yaitu iblis/ setan.¹⁰

Kejahatan dalam pengertian yuridis melihat pada KUHP yang membedakan antara perbuatan-perbuatan yang digolongkan dalam pelanggaran dan perbuatan-perbuatan yang digolongkan dalam kejahatan. Kejahatan dalam KUHP hanyalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dari

⁹*Ibid.*, hlm. 18.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 24.

Buku Kedua KUHP yaitu tentang kejahatan.¹¹ Faktor-faktor terjadinya suatu tindak pidana dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu disebabkan karena pengaruh dari dalam diri pelaku dan pengaruh dari luar diri pelaku atau pengaruh lingkungan. Para ahli menyadari bahwa penyebab kejahatan tidak ditentukan oleh satu/ dua faktor tetapi banyak faktor yang menjadi penyebab kejahatan.¹² Dalam mempelajari kriminologi, dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan atau penyebab kejahatan, antara lain:

1. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association*)

Teori ini dikemukakan pertama kali oleh ahli sosiologi Amerika yaitu E. H. Sutherland pada tahun 1934 dalam bukunya *Principle of Criminology*. Teori mengalami serangkaian tahapan perkembangan, namun pada tahun 1947 dapat diartikulasikan dalam bentuk final dalam sembilan proposisi yang salah satu pernyataan paling berpengaruh dalam sejarah kriminologi yang membahas mengenai sebab-sebab kejahatan, yaitu:

- a. Tingkahlaku kriminal dipelajari.
- b. Tingkahlaku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.
- c. Bagian penting dari mempelajari tingkahlaku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim.

¹¹*Ibid.*, hlm. 26.

¹²*Ibid.*, hlm. 74.

- d. Mempelajari tingkahlaku kriminal, termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/ dorongan atau alasan pembenar.
- e. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundangan yaitu menyukai atau tidak menyukai.
- f. Seseorang menjadi delinquent karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan yaitu lebih suka melanggar daripada menaatinya.
- g. Assosiasi diferensial ini bervariasi bergantung pada frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas.
- h. Proses mempelajari tingkahlaku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.
- i. Sekalipun tingkahlaku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai, tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi karena tingkah laku nonkriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.¹³

Dari apa yang dipaparkan tersebut, dapat dikatakan bahwa menurut teori asosiasi diferensial, tingkah laku atau perilaku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi. Dalam kelompok-kelompok tersebut yang

¹³Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Edisi Kedua (Revisi), Cetakan Ketiga, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 24.

dipelajari adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan yang mendukung perbuatan jahat tersebut.

2. Teori Anomi

Perkembangan masyarakat dunia terutama setelah era depresi besar yang melanda khususnya masyarakat Eropa pada tahun 1930-an telah banyak menarik perhatian pakar sosiologi saat itu. Hal ini disebabkan telah terjadi perubahan besar dalam struktur masyarakat sebagai akibat dari depresi tersebut, yaitu tradisi yang telah menghilang dan telah terjadi “deregulasi” di dalam masyarakat. Keadaan inilah yang dinamakan sebagai “anomi”. Pakar sosiologi melihat peristiwa tersebut lebih jauh lagi dan mengambil makna darinya sebagai suatu bukti atau petunjuk bahwa terdapat hubungan erat antara struktur masyarakat dengan penyimpangan tingkah laku (*deviant behavior*) individu.¹⁴

Istilah anomie dipergunakan oleh dua tokoh yaitu Emile Durkheim dan Robert K. Merton. Teori anomie erat kaitannya dengan riset mengenai bunuh diri yang dilandaskan pada asumsi bahwa rata-rata bunuh diri yang terjadi di masyarakat yang merupakan tindakan akhir puncak dari suatu anomie bervariasi atas dua keadaan sosial, yaitu *social integration* dan *social deregulation*. Keadaan terendah atau tertinggi dari tingkat integrasi dan regulasi akan mengakibatkan tingginya angka rata-rata bunuh diri. Bunuh diri berasal dari tiga kondisi sosial yang menekan (*stress*), yaitu:

¹⁴*Ibid.*, hlm. 33.

- a. Deregulasi kebutuhan;
- b. Regulasi yang keterlaluhan atau fatalisme;
- c. Kurangnya integrasi struktural atau egoisme.¹⁵

3. Teori Labeling

Pada awal tahun 1960-an muncul suatu teori kriminologi dengan menggunakan pendekatan yang berbeda dari teori-teori lain. Tokoh penting dalam pengembangan teori labeling ini adalah Howard S. Becker dan Edwin Lemert. Teori ini merupakan cabang/ pengembangan dari teori yang muncul lebih dahulu, teori labeling menjawab pertanyaan tentang kejahatan dan penjahat dengan menggunakan perspektif yang baru.¹⁶

Teori-teori lain melakukan pendekatan dari sudut statistik, patologis atau pandangan yang bersifat relatif, sedangkan Becker beranggapan bahwa pendekatan-pendekatan dimaksud tidak adil dan kurang realistis. Pembahasan teori labeling menekankan pada dua hal yaitu:

- a. Menjelaskan permasalahan mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi label;
- b. Pengaruh atau efek dari label tersebut sebagai suatu konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukannya.¹⁷

¹⁵*Ibid.*, hlm. 34.

¹⁶Hendrojono, *Kriminologi Pengaruh Perubahan ... Op. Cit.*, hlm. 90.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 90.

Para ahli telah sepakat bahwa proses pemberian label merupakan penyebab seseorang untuk menjadi jahat. Ada dua hal yang perlu diperhatikan;

- a. Adanya label akan menimbulkan perhatian masyarakat terhadap orang yang diberi label. Hal ini akan menyebabkan masyarakat di sekitarnya memperhatikan terus menerus orang yang diberi label tersebut
- b. Adanya label mungkin akan diterima oleh individu tersebut dan berusaha untuk menjalani sebagaimana label yang dilekatkan pada dirinya.¹⁸

Pembahasan teori labeling yang kedua adalah mengenai Pengaruh atau efek dari label tersebut. Persoalan ini memperlakukan labeling sebagai variabel yang independen atau variabel bebas/ mempengaruhi. Dalam kaitannya ini, terdapat dua proses bagaimana labeling mempengaruhi seseorang yang terkena label/cap untuk melakukan penyimpangan tingkahlakunya. Pertama, cap/label menarik perhatian pengamat dan mengakibatkan pengamat selalu memperhatikannya dan kemudian seterusnya cap/label itu diberikan padanya oleh pengamat. Kedua, label atau cap tersebut sudah diadopsi oleh seseorang dan mempengaruhi dirinya sehingga ia mengakui dengan sendirinya sebagaimana cap/label itu diberikan padanya oleh si pengamat.

Salah satu dari kedua proses tersebut dapat memperbesar penyimpangan tingkah laku (kejahatan) dan membentuk karier kriminal seseorang. Seseorang yang telah memperoleh label dengan sendirinya akan menjadi perhatian orang-

¹⁸*Ibid.*, hlm. 91.

orang disekitarnya. Selanjutnya, kewaspadaan atau perhatian orang-orang di sekitarnya akan mempengaruhi orang dimaksud sehingga kejahatan kedua dan selanjutnya akan mungkin terjadi.¹⁹

4. Teori kontrol sosial

Teori kontrol sosial, terutama dikembangkan di Amerika Serikat dan untuk pertama kalinya disistematisasi oleh Hirschi pada tahun 1972. Teori ini dapat diuji secara konkrit empiris, dibandingkan dengan teori-teori kriminologi lain.²⁰ pada usia tertentu, seseorang berbicara dengan bahasa yang juga digunakan oleh orang lain, mengemudi mobil tanpa melanggar rambu-rambu lalu lintas, dan melakukan hal lain yang dianggap wajar. Semua itu cenderung diterima begitu saja, namun bukti menunjukkan bahwa hal-hal tersebut tidaklah natural atau alami. Semua tindak kepatuhan ini perlu banyak penjelasan. Fokus dari teori kontrol, yang berpendapat bahwa karena konformitas atau kepatuhan tidak bisa diterima begitu saja, maka nonkonformitas seperti kejahatan dan *delinkuensi* (kenakalan remaja) diperkirakan akan muncul apabila kontrol sosial kurang efektif.²¹

Pengertian teori kontrol merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga,

¹⁹Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita ... Op. Cit.* Hlm. 50.

²⁰J.E Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

²¹J. Robert Lilly, Francis T. Cullen, Richard AAA. Ball, *Teori Kriminologi Konteks dan Konsekuensi*, terjemahan oleh Tri Wibowo, Edisi Kelima, Cetakan Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta 2015, hlm. 163.

pendidikan, dan kelompok dominan.²² Dengan kata lain, teori kontro sosial merupakan suatu teori yang berusaha untuk mencari jawaban mengapa seseorang melakukan kejahatan. Ada empat elemen ikatan sosial yang terdapat dalam setiap masyarakat, yaitu:

a. *Attachment*, adalah kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain. Kalau attachment sudah terbentuk, maka orang tersebut akan peka terhadap pikiran, perasaan, dan kehendak orang lain. Kaitan attachment dengan penyimpangan adalah sampai sejauh mana orang tersebut peka terhadap pikiran, perasaan, dan kehendak orang lain sehingga ia dapat dengan bebas melakukan penyimpangan. Attachment dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) *Attachment total*, adalah suatu keadaan dimana seorang individu melepas rasa ego yang terdapat dalam dirinya dan diganti dengan rasa kebersamaan. Rasa kebersamaan inilah yang mendorong seseorang untuk selalu menaati aturan-aturan, karena pelanggaran terhadap aturan tersebut berarti menyakiti perasaan orang lain.
- 2) *Attachment partial*, adalah hubungan antara seorang individu dengan lainnya, dimana hubungan tersebut tidak didasarkan pada pelepasan ego dengan ego yang lain tetapi karena hadirnya orang lain yang mengawasi.

²²Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita ... Op. Cit.*, hlm 41.

- b. *Commitment*, adalah keterikatan seseorang pada sub sistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, organisasi-organisasi dan sebagainya. Segala kegiatan yang dilakukan oleh seorang individu tersebut, akan mendatangkan manfaat bagi orang tersebut, yang dapat berupa harta, benda, reputasi, masa depan, dan sebagainya. Segala investasi tersebutlah yang mendorong orang untuk taat pada aturan-aturan yang berlaku. Bila mereka tidak taat, maka segala investasi yang diperoleh akan lenyap begitu saja. Investasi tersebut dapat digunakan sebagai rem untuk melakukan devian.
- c. *Involvement*, merupakan aktivitas seseorang dalam sub sistem konvensional. Jika seseorang berperan aktif dalam organisasi maka kecil kecenderungannya untuk melakukan deviasi (penyimpangan). Bila orang aktif dalam segala kegiatan maka orang tersebut akan menghabiskan segala waktu dan tenaganya dalam kegiatan tersebut, sehingga dia tidak sempat lagi memikirkan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dengan demikian segala aktivitas yang dapat mendatangkan manfaat, akan mencegah orang untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- d. *Belief*, merupakan aspek moral yang terdapat dalam ikatan sosial. *Belief* merupakan kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral yang ada. Kepercayaan seseorang kepada norma-norma yang ada akan menimbulkan kepatuhan terhadap norma. Kepatuhan terhadap norma tersebut akan mengurangi keinginan untuk melanggar, tetapi bila

orang tidak mematuhi norma-norma maka lebih besar kemungkinan orang tersebut melakukan pelanggaran.²³

Terdapat beberapa mazhab yang melatarbelakangi timbulnya suatu kejahatan, antara lain yaitu aliran klasik, yang menjadi dasar pemikiran adalah bahwa manusia pada hakikatnya merupakan makhluk yang memiliki kehendak bebas dalam bertingkah laku. Manusia mempunyai kemampuan dalam memperhitungkan segala tindakan berdasarkan keinginannya, dalam aliran ini pidana merupakan jalan satu-satunya untuk mengatasi kejahatan. Kedua yaitu aliran positifis, aliran ini menyatakan bahwa seseorang melakukan kejahatan bukan berdasarkan kehendaknya, karena manusia tidak mempunyai kehendak bebas dan dibatasi oleh berbagai faktor, baik watak pribadinya, faktor biologis, maupun faktor lingkungan.

B. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

Pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep dan dengan demikian digolongkan kepada sesuatu yang abstrak. Kelompok abstrak ini termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Penegakan hukum membicarakan mengenai penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang abstrak itu., untuk mewujudkan hukum sebagai ide-ide itu ternyata dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Negara yang harus campur tangan dalam perwujudan hukum yang abstrak itu ternyata harus mengadakan berbagai macam badan untuk keperluan tersebut. Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Pemasyarakatan dan juga Badan-badan Perundang-undangan, pada

²³ *Ibid.*, 99-103.

hakikatnya mengemban tugas yang sama yaitu mewujudkan hukum dan menegakkan hukum dalam masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, Inti dan arti penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terumuskan di dalam kaidah-kaidah dan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap terakhir, untuk mencipatakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Menurut Jimly Asshiddiqie, Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan dalam arti yang terbatas atau sempit.

Penegakan hukum dalam arti luas merupakan proses penegakan hukum yang melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Penegakan hukum dalam arti sempit, hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Daya paksa diperkenankan apabila diperlukan untuk memastikan tegaknya hukum itu. Lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia antara lain:

1. Kepolisian

Fungsi lembaga ini telah termuat di dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa, “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”, sedangkan aparat penegak hukumnya biasa disebut dengan polisi. Pada penelitian ini polisi adalah sebagai subjek penegak hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang.

2. Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan.²⁴ Aparat penegak hukum biasa disebut dengan jaksa. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.”

3. Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Aparat penegak hukumnya adalah hakim. Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 8

²⁴ http://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan, diakses pada tanggal 23 Januari 2017.

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa, “hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.”

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Pengertian dari sudut objeknya ini, juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan *law enforcement* ke dalam bahasa Indonesia menggunakan istilah penegakan hukum dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah penegakan peraturan dalam arti sempit.

Penegakan hukum dapat dikatakan bukan hanya semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum, sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. pendapat demikian merupakan pandangan yang sempit dan mempunyai kelemahan. masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Faktor hukumnya itu sendiri, kemungkinan adanya ketidakserasian antar perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, atau ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum

tidak tertulis (kebiasaan) yang terjadi di masyarakat, serta kemungkinan pertentangan mengenai nilai kepastian hukum dengan keadilan hukum.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum mempunyai peranan penting, jika peraturan perundang-undangan sudah baik namun mentalitas petugas penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan dalam sistem penegakan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, supaya penegakan hukum berjalan baik atau berjalan dengan semestinya, maka diperlukan juga sarana dan fasilitas yang memadai.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum di dalam masyarakat, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan mempunyai fungsi yang besar bagi masyarakat, yaitu mengatur supaya manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya berbuat, bertindak, dan menentukan sikapnya jika berhubungan dengan orang lain.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.²⁵ Ruang lingkup dari istilah penegak hukum sangat luas, oleh karenanya mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role).²⁶

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan juga melibatkan tingkah laku manusia. Hukum itu tidak dapat tegak dengan sendirinya, ini dapat diartikan bahwa hukum tidak dapat mewujudkan sendiri janji-janji atau kehendak yang tercantum di dalam peraturan-peraturan. Janji atau kehendak tersebut dapat dimisalkan seperti memberikan perlindungan kepada masyarakat atau menjatuhkan pidana tertentu kepada seseorang sesuai dengan persyaratan atau ketentuan tertentu.²⁷

Pencegahan dan penanggulangan suatu tindak pidana baik secara langsung maupun tidak langsung, perlu dilakukan demi kelancaran penegakan hukum dan untuk mengurangi hal-hal yang menjadi faktor pendukung dalam suatu tindak pidana. Upaya pencegahan terjadinya suatu tindak pidana dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

²⁵ Soerjono, hlm. 8.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 19.

²⁷ Satjipto, hlm. 7

1. Preventif

Preventif menitikberatkan pada usaha pencegahan terhadap kejahatan yang pertama kali akan dilakukan oleh seseorang. Upaya ini dilakukan dengan cara menyesuaikan cara pencegahan dengan jenis kejahatan dan penyebabnya yang menjadi pendorong seseorang melakukan suatu kejahatan. Misalnya, wajib kunjung yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan suatu informasi atau penyuluhan.²⁸ Pencegahan suatu kejahatan dapat dilakukan melalui pendekatan sebagai berikut:²⁹

- a. *Social Crime Prevention*, merupakan pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial, kegiatannya ditujukan untuk menumpas akar penyebab kejahatan dan kesempatan individu untuk melakukan pelanggaran. Sasaran dalam pendekatan ini adalah populasi umum (masyarakat) maupun kelompok-kelompok yang mempunyai resiko tinggi untuk melakukan pelanggaran.
- b. *Situational Crime Prevention*, yang menjadi perhatian utama dalam pendekatan ini adalah mengurangi kesempatan seseorang tau kelompok untuk melakukan pelanggaran.
- c. *Community Based Crime Prevention*, adalah pencegahan kejahatan melalui pendekatan masyarakat, segala langkahnya ditujukan untuk memperbaiki kapasitas masyarakat dan

²⁸ Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 155.

²⁹ Soejono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni Bandung, 1976, hlm. 55.

mengurangi kejahatan dengan jalan meningkat kapasitas untuk menggunakan kontrol sosial informal.

2. Represif

Pencegahan ini dilakukan apabila kejahatan sudah terjadi di masyarakat. Pihak yang dominan melakukan pemberantasan kejahatan ini adalah penegak hukum, antara lain kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Upaya ini dilakukan untuk memberantas kejahatan yang terjadi di masyarakat yang diarahkan pada pelaku kejahatan tersebut, sehingga masyarakat menjadi aman, misalnya memberikan sosialisasi tentang kesadaran hukum kepada para pelaku kejahatan.³⁰

Penanggulangan kejahatan dari perspektif kebijakan hukum pidana, dapat dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan penal (Hukum Pidana), menitik beratkan pada sifat represif yakni berupa penindasan, pemberantasan, dan penumpasan setelah kejahatan terjadi. Seseorang yang melakukan tindak pidana akan ditangani sesuai dengan prosedur sampai pada pengenaan sanksi.
2. Pendekatan non penal (non hukum pidana), yaitu usaha dalam bentuk pembinaan, dan atau usaha pendidikan non formal lainnya. Pendekatan ini menitik beratkan pada sifat preventif yaitu lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya suatu kejahatan, maka

³⁰ *Ibid.*, hlm. 56.

sarana utamanya adalah menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan.

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit* untuk tindak pidana, kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinyapun sama yaitu *strafbaar feit*. Timbul masalah dalam menerjemahkan *strafbaar feit*, beberapa ahli hukum pidana menerjemahkannya sebagai peristiwa pidana atau perbuatan pidana, namun sekarang semua undang-undang telah memakai istilah tindak pidana.³¹ Tindak pidana atau delik berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Pelaku tersebut dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana.³²

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan itu.³³ Pada kesempatan yang lain, dia juga mengatakan dengan substansi yang sama bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Pompe berpendapat bahwa tindak pidana sebagai pelanggaran norma yang diadakan karena pelanggaran bersalah dan harus dihukum untuk menegakkan aturan hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Tindak pidana suatu kelakuan dengan tiga

³¹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*”, Edisi Revisi 2008, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 94.

³² *ibid.*, hlm. 55.

³³ Moljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, dikutip dalam Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 91.

hal sebagai kesatuan yaitu melawan hukum, kesalahan yang dapat dicela dan dapat dipidana.³⁴

Roeslan Saleh mengemukakan bahwa pengertian perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.³⁵ Marshall mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur yang berlaku. berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya.³⁶

Tindak pidana yang disebut juga delik mempunyai unsur-unsur yang digunakan untuk mengetahui sejauhmana seseorang dapat dikategorikan melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan seberapa berat perbuatan tersebut dilakukan. Pihak yang berwajib dalam menemukannya harus memperhatikan dua unsur yaitu:

1. Unsur Obyektif

Unsur ini tertuju pada perbuatan si pelaku kejahatan, suatu perbuatan hanya dapat dijatuhi sanksi, apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, melawan hukum, bagaimana berlangsungnya kejahatan sehingga orang lain merasa dirugikan. Unsur obyektif harus meliputi pula pengungkapan apakah

³⁴ W.P.J Pompe, *Handboek Van Het Nederlandse Strafrecht*, dikutip dalam Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip ... Ibid.*, hlm. 92.

³⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, dikutip dalam Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 98.

³⁶ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum ... Ibid.*, hlm. 98.

perbuatannya dilakukan karena kelalaian, kesengajaan yang telah direncanakan, atau perbuatannya merupakan berat atau ringan.³⁷

2. Unsur Subyektif

Unsur ini tertuju kepada orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut atau si pelanggar hukum, yaitu terhadap budi pekertinya, tabiat, sifat-sifat kejiwaan atau batin si pelaku. Dengan unsur ini, diharapkan dapat tercapai penentuan yang meyakinkan bahwa seseorang yang disangka atau dituduh melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum benar-benar telah melakukan perbuatannya, sehingga dengan demikian dapat dilakukan penahanan untuk pengusutan selanjutnya.³⁸

Unsur-unsur perbuatan pidana adalah unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian perbuatan pidana yang dipisahkan dengan pertanggungjawaban pidana, dikatakan sebagai perbuatan pidana ketika perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya. Unsur-unsur perbuatan pidana meliputi: pertama, perbuatan itu berujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum. Kedua, kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun materiil. Ketiga, adanya

³⁷ Rien G. Kartasapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, Cetakan Pertama, Bina Aksara, Jakarta, 1988, hlm. 61.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 62.

hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum.³⁹

Moelyatno menjelaskan bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut,⁴⁰

1. Perbuatan yang terdiri dari kelakuan dan akibat, tidak selamanya kelakuan dan akibat terjadi pada waktu yang sama, demikian pula tidak selamanya kelakuan dan akibat terjadi pada tempat yang sama.
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan,
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum yang objektif, adalah perbuatan nyata yang secara kasat mata memenuhi unsur delik.
5. Unsur melawan hukum yang subjektif, adalah niat atau sikap batin dari pelaku.

Delik mempunyai berbagai macam yang dapat ditinjau dari beberapa segi yaitu:

1. Menurut cara penuntutannya
 - a. Delik aduan, delik ini hanya akan ditangani oleh pihak yang berwajib apabila mereka yang merasa dirugikan melaporkan atau mengadukan pada yang berwajib, tanpa adanya pengaduan yang

³⁹ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum ... Op. Cit.*, hlm. 98.

⁴⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip ... Op. Cit.*, hlm. 94.

merasa dirugikan, maka alat-alat kekuasaan hukum tidak akan melakukan tuntutan.

b. Delik biasa, merupakan perbuatan jahat seseorang atau pelanggaran yang dilakukannya, baik dilaporkan atau tidak dilaporkan oleh masyarakat, bila diketahui oleh yang berwajib akan segera ditindak untuk selanjutnya diajukan ke meja hijau.

2. Menurut jumlah perbuatannya

a. Delik tunggal, apabila perbuatan jahat atau pelanggaran hukumnya itu hanya mengenai satu persoalan saja

b. Delik jamak, perbuatan jahat atau pelanggaran hukum yang dilakukan seseorang, menyangkut pula perbuatan jahat lainnya atau pelanggaran hukum lainnya.⁴¹

3. Menurut tindakan atau akibatnya

a. Delik Materiil, merupakan delik yang terjadi sebagai akibat suatu perbuatan

b. Delik formil, meliputi perbuatan melanggar hukum atau perbuatan jahat yang dapat dijatuhi sanksi hukum apabila perbuatannya itu telah selesai dikerjakan.

Perbuatan pidana didasari oleh sebuah asas yaitu asas legalitas yang tercantum didalam Pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi, “Suatu perbuatan tidak

⁴¹ Rien G. Kartasapoetra, *Pengantar ... op. Cit.*, hlm. 59

dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”, sedangkan dasar dari dapat dipidananya seseorang adalah kesalahan, yang berarti seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak mempunyai kesalahan. Setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Van Hamel memberikan definisi pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu: mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, amampu untuk menentukan kehendak berbuat.⁴² Hukum pidana memberikan ukuran bahwa yang menentukan seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dilihat dari kemampuan bertanggung jawab orang tersebut. Hanya orang-orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban oleh orang terhadap suatu perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Kesepakatan menolak tersebut berupa peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang lahir dan berkembang di dalam masyarakat.⁴³ Simons mengemukakan bahwa definisi pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, sehingga suatu

⁴² Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip ... Op. Cit*, hlm 121.

⁴³ Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 71.

ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut. Dasar adanya tanggungjawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang tersebut dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.⁴⁴

D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Penggandaan Uang

Penggandaan uang berasal dari gabungan kata yaitu ganda dan uang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ganda atau penggandaan berarti, melipatkan, menjadikan berlipat, memperbanyak, menggandakan atau melipatgandakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa penggandaan uang adalah melipatgandakan atau memperbanyak uang. Di era berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, cara-cara yang dilakukan seseorang yang merasa dapat melipatgandakan uang hanyalah bersifat irrasional atau akal-akalan saja, sehingga penggandaan uang dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan.

Penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu proses, cara, atau perbuatan menipu (mengecoh). Penipuan berasal dari kata dasar tipu yang artinya adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung, kecoh. (kbbi, 1530) Penipuan merupakan tindak pidana yang diatur di dalam Buku II KUHP Bab XXV sebagai kejahatan terhadap harta benda khususnya dari Pasal

⁴⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip ... Loc. Cit*, hlm 122.

378 sampai Pasal 395. Istilah penipuan atau *bedrog* digunakan di dalam Bab ke XXV tersebut, karena sesungguhnya di dalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dimana oleh si pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat.⁴⁵ Tindak pidana penipuan dalam pokoknya diatur di dalam Pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:

Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pengertian penipuan sesuai dengan pasal tersebut di atas, tampak secara jelas bahwa yang dimaksud penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terperdaya karena seakan-akan perkataan yang diucapkan benar. M. Sudrajat Bassar berpendapat bahwa, penipuan adalah suatu bentuk berkicau, sifat umum dari perbuatan berkicau itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barangnya atau uangnya. Soesilo merumuskan bahwa tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana penipuan dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapus piutang

⁴⁵ Lamintang, *Dasar-dasar ... Op. Cit*, hlm. 262.

- b. Maksud pembujukan adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak
- c. Perbuatan membujuk dilakukan dengan cara:
- 1) Nama palsu atau keadaan palsu
 - 2) Akal cerdas (tipu muslihat)
 - 3) Karangan perkataan bohong
2. Membujuk yaitu melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap seseorang sehingga orang tersebut menuruti untuk berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian.
3. Tentang barang tidak disebutkan batasannya bahwa barang tersebut harus kepunyaan orang lain, jika membujuk orang untuk menyerahkan barang sendiri juga dapat disebut dengan penipuan asalkan elemen lainnya terpenuhi.
4. Seperti halnya dengan pencurian, penipuanpun jika dilakukan dalam kalangan keluarga berlaku peraturan yang termuat di dalam Pasal 367 jo 394 KUHP.⁴⁶

Unsur-unsur dari tindak pidana penipuan yang tertuang dalam Pasal 378 KUHP, menurut Moh. Anwar sebagai berikut:⁴⁷

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 269.

1. Unsur Objektif:

a. Menggerakkan orang lain

Menggerakkan disebut juga dengan *bewegen*, sebagian ahli juga menggunakan istilah membujuk atau menggerakkan hati. Menggerakkan dalam Pasal 378 KUHP berbeda dengan pengertian menggerakkan dalam konteks Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berupa pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan, ancaman kekerasan ataupun dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan. KUHP tidak secara spesifik memberikan penjelasan mengenai *bewegen* tersebut. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh terhadap orang lain melalui sebuah tindakan-tindakan baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang sifatnya menipu.

b. Menyerahkan suatu barang

Pengertian benda dalam penipuan mempunyai arti yang sama dengan benda dalam pencurian maupun penggelapan, yakni sebagai benda yang berwujud dan bergerak. Menyerahkan benda dalam konteks tindak pidana penipuan tidaklah harus dilakukan secara langsung oleh penipu, melainkan penyerahan suatu barang dapat pula dilakukan oleh pihak ketiga (suruhan dari penipu). Perbuatan penyerahan ini bukan hanya penting untuk menentukan apakah suatu kejahatan penipuan telah selesai atau belum, tetapi juga penting untuk

⁴⁷ Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1989, hlm. 40-41.

diketahui dalam hubungannya untuk menentukan tempat terjadinya suatu tindak pidana. Tindak pidana penipuan dikatakan telah selesai dilakukan apabila orang yang digerakkan untuk menyerahkan suatu barang tersebut, telah melepaskan barang yang dikehendakinya kepada penerima barang atau dalam hal ini penipu. Namun apabila tidak disertai atau tidak diikuti dengan penyerahan barang, maka perbuatan tersebut disebut dengan percobaan penipuan.

- c. supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Utang yang dimaksud di dalam unsur tindak pidana peniupuan tidak sama artinya dengan utang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. Memberi utang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan atau membayar sejumlah uang tertentu. Menghapuskan piutang adalah menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, dimana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain.

- d. dengan menggunakan: nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan. Cara untuk menggerakkan seseorang tersebut dilakukan dengan cara:

- 1) Nama palsu atau martabat palsu

penggunaan nama yang bukan merupakan nama sendiri, bukan merupakan nama keluarga maupun nama kecil atau nama yang telah dikenal oleh umum, tetapi menggunakan nama orang lain termasuk didalam penggunaan nama palsu. Martabat palsu dimaksudkan untuk menyebut dirinya dalam keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan korban percaya kepada pelaku, misalnya adalah menyebutkan dirinya seorang pejabat atau seseorang yang berkuasa, atau seorang ahli waris dan seorang wafat yang meninggalkan harta warisan.

2) Tipu muslihat

Tipu muslihat merupakan perbuatan membohongi tanpa kata-kata, tetapi dengan memperlihatkan sesuatu. Ketidakbenaran yang tidak terdapat pada tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan harus telah ada pada saat melakukan tipu muslihat. Tipu muslihat juga merupakan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kepercayaan atas pengakuan-pengakuan yang sebenarnya bohong, dan atas gambaran peristiwa-peristiwa tersebut dapat mengelabui seseorang.

3) Rangkaian kebohongan

Disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan, satu kata bohong saja tidak dianggap cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang

diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis atau benar. Jadi, kata-kata tersebut tersusun sehingga kata-kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain.

2. Unsur Subjektif:

a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Maksud pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Menguntungkan adalah setiap perbaikan posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku. Pada umumnya perbaikan ini terletak didalam bidang harta kekayaan seseorang. Menguntungkan tidak hanya terbatas pada memperoleh harta kekayaan saja, bahkan memperoleh pemberian barang yang dikehendaki dan yang oleh orang lain dianggap tidak bernilai termasuk juga dengan menguntungkan. Menguntungkan berarti memberi (mendatangkan) laba, atau menjadikan beruntung (mujur atau berbahagia); memberikan keuntungan (manfaat, kefaedahan, dsb) dengan tindakannya kepada pihak lain.

b. Secara melawan hukum

Syarat melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak atau pembujuk yang dipergunakan. Melawan hukum tidak hanya diartikan sebagai tindakan yang melanggar undang-undang, namun bearti pula bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.

Penggandaan uang merupakan salah satu modus, cara atau metode dari tindak pidana penipuan. Berdasarkan unsur-unsur dari tindak pidana penipuan di atas, maka dapat dikaitkan dengan modus penggandaan uang, bahwa para pelaku penggandaan uang dalam melakukan perbuatannya, biasanya menyuruh atau meminta korbannya untuk menyerahkan sejumlah uang yang akan di gandakan atau biasa disebut dengan mahar. Peralatan-peralatan lain untuk menunjang aksi para pelaku dalam melakukan penggandaan uang juga dijadikan persyaratan dalam ritual penggandaan uang yang biasanya diminta dari para korban, seperti ayam, menyan, atau benda-benda lain yang berhubungan dengan hal gaib.

Para pelaku penggandaan uang menggunakan serangkaian kebohongan kepada para korban, dengan menjanjikan sejumlah uang yang telah diserahkan oleh korban kepada pelaku menjadi berlipat ganda atau menjadi sejumlah uang yang telah ditentukan nominalnya. Para pelaku juga biasanya menggunakan nama palsu atau identitas palsu pada saat bertemu dengan korbannya.

E. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Penggandaan Uang Menurut Hukum Islam

Islam adalah sebuah agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rosul terakhir untuk menjadi petunjuk atau pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Agama Islam mengajarkan atau memberikan petunjuk hal-hal atau tindakan yang diperbolehkan oleh agama maupun yang dilarang oleh agama. Islam merupakan agama yang universal dan menyeluruh, yang tidak hanya mengatur mengenai ibadah saja, akan tetapi juga

memiliki aturan-aturan dan pondasi bagi umat manusia baik dalam perkara kecil maupun besar.

Agama Islam mempunyai aturan-aturan yang wajib ditaati oleh setiap orang beragama Islam, yang keberadaannya atau sistem ketentuannya berasal dari Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT maupun hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan-aturan yang dibuat oleh Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun berhubungan dengan perbuatan (amaliyah), disebut dengan hukum Islam (Syariat Islam). Manusia di dalam kehidupannya tidak luput dari dosa, beberapa dikalengannya melakukan perbuatan jahat (tindak pidana) ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan Syariat Islam.

Tindak pidana di dalam Islam disebut juga dengan *jarimah*, yang didefinisikan oleh Imam Al-Mawardi adalah segala larangan *syara'* (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukum had atau ta'zir, sedangkan hukumnya yaitu hukum pidana Islam disebut dengan *jinayah*.⁴⁸ Hukum pidana Islam (*jinayah*) adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas-atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan Hadis. Tindakan Kriminal yang dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan

⁴⁸ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Edisi Kedua, Cetakan ketiga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 11.

yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan-tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Alquran dan hadis.⁴⁹ Sumber hukum pidana Islam terdiri dari Alquran, As-Sunnah (hadis Nabi), dan Ar-Ra'yu. Alquran adalah sumber ajaran Islam yang paling utama, memuat kumpulan wahyu-wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. As-Sunnah adalah perbuatan, perkataan, dan perijinan Nabi Muhammad SAW. Ar-Ra'yu atau penalaran adalah penggunaan akal (penalaran) manusia dalam menginterpretasi ayat-ayat Alquran dan Sunnah yang bersifat umum dan dilakukan oleh ahli hukum Islam, yang biasanya di sebut juga dengan *Ijtihad*. Metode-metode di dalam *Ijtihad* yaitu:

1. *ijma'*, adalah kebulatan pendapat *fuqaha mujtahidin* pada suatu masa atas sesuatu hukum sesudah masa Nabi Muhammad SAW.
2. *Qiyas*, adalah mempersamakan hukum suatu perkara yang belum ada ketetapan hukumnya dengan suatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya.
3. *Istihsan*, adalah mengecualikan hukum suatu peristiwa dari hukum peristiwa-peristiwa lain yang sejenis dan memberikan kepadanya hukum yang lain yang sejenisnya.

⁴⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan Kesatu, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 1.

4. *Mashlahat Mursalah*, adalah penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya dari syara' baik ketentuan umum maupun khusus.
5. *Sadduz zari'ah*, adalah menghambat/menutup sesuatu yang menjadi jalan kerusakan untuk menolak kerusakan.
6. *Urf*, adalah kebiasaan yang sudah turun temurun tetapi tidak bertentangan dengan ajaran Islam.⁵⁰

Jenis hukuman yang menyangkut tindak pidana kriminal dalam hukum pidana Islam terbagi atas dua bagian yaitu, pertama adalah ketentuan hukuman yang pasti mengenai berat ringannya hukuman termasuk *qishash dan diat* yang tercantum di dalam Alquran dan Hadis, yang disebut dengan *hudud*. Kedua, ketentuan hukuma yang dibuat oleh hakim melalui putusannya yang disebut dengan hukuman *ta'zir*. menurut sistem hukum pidana Islam, jarimah (tindak pidana) dibagi menjadi tiga yaitu:

1. *Jarimah hudud*, yaitu *jarimah* yang baik perbuatannya maupun hukumannya sudah ditentukan oleh *nash* (Alquran dan Hadis).
2. *Jarimah qishash dan diat*, yaitu jarimah yang berkenaan dengan nyawa dan diri manusia dan perbuatan maupun hukunya sudah ditentukan oleh *nash*.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 15.

3. *Jarimah ta'zir*, yaitu *jarimah* yang hukumannya diserahkan kepada manusia (pemerintah/hakim) yang telah diberi hak wewenang untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku *jarimah ta'zir*. Macam *jarimah ta,zir* yaitu:

- a. *Jarimah* yang macam perbuatannya sudah ditentukan oleh *nash*, sedangkan hukumannya diserahkan kepada manusia (pemerintah/hakim), misal fitnah, menyuap, mengicuh timbangan, dan lain-lain.
- b. *Jarimah* yang baik macam perbuatannya maupun hukumannya diserahkan kepada manusia (pemerintah/hakim), misal peraturan lalu lintas, tata tertib kependudukan, dan lain-lain.⁵¹

Di dalam kehidupan bermasyarakat, banyak terjadi berbagai macam tindak pidana, salah satunya yaitu tindak pidana penipuan yang termasuk kedalam *jarimah ta'zir*. Tindak pidana penipuan di dalam hukum Islam disebut juga dengan *jarimah talbis*. Kata *talbis* mempunyai arti menyelubungkan atau menyelimutkan yang hak kepada yang batal, sehingga tampaknya hak akan tetapi sebenarnya adalah batal. Perbuatan menipu dilarang didalam Q.S Al-Baqarah ayat 42 yang artinya, "Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui." Terdapat beberapa jenis penipuan di dalam Islam, salah satunya disebut dengan *tasyadduq* yaitu dengan kata-kata yang fasih memalingkan hati rakyat sehingga

⁵¹ Marsum, *Jarimah Ta'zir Perbuatan Dosa dalam Hukum Pidana Islam*, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1992, hlm. 1.

mereka tergiur atas omongannya, di dalam hukum pidana Indonesia disebut dengan tipu muslihat.⁵²

Tindak pidana penipuan biasanya dilakukan dengan berbagai modus salah satunya yaitu penggandaan uang. Ketua Majelis Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis mengatakan bahwa, proses penggandaan uang hukumnya adalah haram.⁵³ Proses penggandaan uang biasanya menggunakan media gaib, dan dengan alat-alat tertentu sebagai media untuk dapat menggandakan uang. Proses penggandaan uang dengan menggunakan media gaib di dalam Islam dapat dikatakan sebagai jarimah sihir. Kata sihir berarti tipu daya atau memperdaya orang lain dengan berbagai macam tipuan. Para pelaku sihir merasa dapat melakukan perbuatan diluar adat kebiasaan, dengan kata lain sihir erat kaitannya dengan penipuan.⁵⁴

Setiap manusia dianjurkan untuk berusaha mencari rizeki yang halal dan baik bagi dirinya dan harus bertawakal kepada Allah dalam setiap usaha yang dilakukannya. Hanya Allah lah yang mampu memberikan rejeki berlimpah bagi umatnya, manusia tidak dapat menjadikan sesuatu menjadi berlipatganda, oleh karena itu penggandaan uang merupakan perbuatan penipuan. Umat Islam diwajibkan untuk bekerja. mereka tidak boleh mengandalkan rejeki dari sesuatu yang tidak wajar seperti menggandakan uang. Mempercayai adanya dzat lain yang

⁵² *Ibid.*, hlm. 18.

⁵³ http://krjogja.com/web/news/read/11143/Ini_kata_Mui_Soal_Penggandaan_Uang_oleh_Dimas_Kanjeng, diakses pada tanggal 23 Januari 2017.

⁵⁴ Marsum, *Jarimah Ta'zir ... Op. Cit.*, hlm. 46.

bisa memberikan rejeki selain Allah merupakan dosa besar karena termasuk perbuatan syirik.

Islam memberikan hukuman bagi setiap umatnya yang melakukan tindak pidana, untuk menentukan hukuman diperlukan unsur normatif dan moral sebagai berikut:

1. Secara yuridis normatif

Yuridis normatif harus di dasari oleh suatu dalil yang menentukan larangan terhadap perilaku tertentu dan diancam dengan hukuman, selain itu juga mempunyai unsur materiil, yaitu sikap yang dapat dinilai sebagai suatu pelanggaran terhadap sesuatu yang diperintahkan Allah SWT.⁵⁵ Dalam tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang, di dalam ALQuran tidak secara spesifik disebutkan mengenai penggandaan uang itu sendiri, namun ALQuran telah menjelaskan larangan tentang tindak pidana penipuan yang tertulis di dalam Surat AL-Baqarah ayat 42 yang telah tersebut di atas dan juga Surat Ghaffir ayat 28 yang artinya,

Dan seorang laki-laki yang beriman di antara pengikut-pengikut Fir'aun yang menyembunyikan imannya berkata: Apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki karena dia menyatakan: Tuhanku ialah Allah padahal dia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan dari Tuhanmu. Dan jika ia seorang pendusta maka dialah yang menanggung (dosa) dustanya itu; dan jika ia seorang yang benar niscaya sebagian (bencana) yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta.

⁵⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana ... Op. Cit.*, hlm 22.

Rasulullah SAW bersabda bahwa, "Sesiapa yang menipu kami, maka ia bukanlah daripada kalangan kami." maka dari itu, sudah jelas bahwa perbuatan menipu dilarang oleh agama Islam.

2. Unsur Moral

Unsur moral adalah kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu yang secara nyata mempunyai nilai yang dapat dipertanggungjawabkan, disebut dengan *mukallaf* yaitu orang Islam yang sudah baligh dan berakal sehat. Para pelaku tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang sebagian besar sudah baligh sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Penipu adalah suatu perilaku yang bersumber dari kemunafikan, ini merupakan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan harta. Penipuan mengakibatkan pihak yang tertipu dirugikan, kesalahan bukan hanya pada pihak penipu, melainkan kesalahan juga ada pada pemilik harta yaitu karena kebodohnya sehingga tertipu. sanksi yang dikenakan terhadap penipu lebih ringan jika dibandingkan dengan pidana pencurian. Menipu adalah perbuatan membohongi atau berdusta.⁵⁶ Berlaku dusta adalah ciri munafik, seperti yang dinyatakan dalam Alquran Annisaa 142 yang artinya,

Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah-lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk shalat mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria (ingin dipuji) di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 71.

Ritual mengenai penggandaan uang merupakan salah satu modus tindak pidana penipuan yang digolongkan sebagai *Jarimah ta'zir*, oleh karena itu hukumannya diserahkan kepada manusia (pemerintah/hakim) yang telah diberi hak wewenang untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku *jarimah ta'zir*, sesuai dengan berat ringannya perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku.

